



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 7/PR.01.3-Kpt/06/KPU-Prov/VI/2020
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 – 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pamerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan di dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- b. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 201);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020, Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 Lampiran Bab 5 Alinea Ke 3 (Tiga) yang menyatakan bahwa dokumen Renstra ini harus ditindak lanjuti dengan penyusunan Renstra Satuan Kerja;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 Diktum KEEMPAT Huruf a yang menyatakan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Unit Eselon I/II dan Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 yang berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi uraian :
- a. Visi, misi, dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024;
 - b. Arah kebijakan, strategis, kerangka regulasi, kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2020-2024;

c. Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai pedoman:

- a. Penyusunan Renstra unit eselon II/III dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Penyusunan Rencana Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
- c. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. Integrasi, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat; dan
- e. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ttd.
RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas


Deni Trisna Dyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 7/PR.01.3-Kpt/06/KPU-Prov/VI/2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2020-2024

**RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2020 – 2024**



PENGANTAR

Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Barat Periode 2020 – 2024 merupakan panduan tugas pokok dan fungsi KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu Rensra KPU Provinsi Kalimantan Barat bertujuan untuk Mewujudkan KPU yang mandiri, professional dan berintegritas, Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif serta Mewujudkan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Barat Periode 2020 – 2024 menjadi pedoman bagi seluruh jajaran KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan.

Pontianak, Juni 2020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. KONDISI UMUM	2
A.1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat	3
A.2. Perkembangan Demokrasi Indonesia	7
A.3. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Barat	11
A.4. Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu	24
B. ANALISIS STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT	26
B.1. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat	27
B.2. Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024	32
B.3. Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024	34
B.4. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT	35
BAB II VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2020-2024.....	
A. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI KALIMANTAN BARAT	47
B. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT	49
C. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT	50
D. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT	50
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020-2024	61
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	61
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT	55
C. KERANGKA REGULASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT	57
D. KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT	58
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2020-2024	59
A. TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT	59
B. KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM	68
BAB V PENUTUP	73

BAB I

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

KPU Sebagai penyelenggara Pemilu yang diamanahkan oleh Undang-undang Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, baik Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasinya, KPU Provinsi Kalimantan Barat, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 16 kali dengan beragam jenis Pemilu yang dilaksanakannya. Adapun gambaran sejarah perjalanan penyelenggaraan pemilu di Kalimantan Barat dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Penyelenggaraan Pemilihan Umum
di Provinsi Kalimantan Barat

No.	Tahun	Penyelenggaraan Pemilihan Umum
1.	2004	Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
2.	2005	Pilkada Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Ketapang.
3.	2006	Pilkada Kabupaten Sambas dan Kabupaten Landak.
4.	2007	Pilkada Provinsi Kalimantan Barat dan Kota Singkawang.
5.	2008	Pilkada Kabupaten Kayong Utara, Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Sanggau.

6.	2009	Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
7.	2010	Pemilukada Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Ketapang.
8.	2011	Pemilukada Kabupaten Sambas dan Kabupaten Landak.
9.	2012	Pemilukada Provinsi Kalimantan Barat dan Kota Singkawang.
10.	2013	Pemilukada Kabupaten Kayong Utara, Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Sanggau.
11.	2014	Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
12.	2015	Pilkada Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Ketapang.
13.	2017	Pilkada Kota Singkawang dan Kabupaten Landak.
14.	2018	Pemilihan Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kayong Utara.
15.	2019	Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
16.	2020	Pemilihan Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, kabupaten Ketapang

A. KONDISI UMUM

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang

mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif dari pada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

A.1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000, pada Pasal 20 a "Di Propinsi, Kabupaten, dan Kota dibentuk Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum." dan 20 B "Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum di Propinsi, Kabupaten, dan Kota mempunyai tugas membantu Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan fasilitasi pelaksanaan Pemilu di Propinsi, Kabupaten, dan Kota."

Pada periode Pemerintahan berikutnya, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU RI pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang, sedangkan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Anggota KPU berjumlah lima (5) orang yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi. Adapun Periode Anggota KPU di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2.
Anggota KPU Periode 2003-2008

Periode 2003 - 2008		
1.	Aida Mochtar, S.Ag., M.Hum.	Ketua KPU
2.	Nasirin, S.H.	Anggota KPU
3.	Muhamad Budi, S.T.	Anggota KPU
4.	Drs. Patrisius Baringan	Anggota KPU
5.	R. Epesus Nyarong, S.H., M.H.	Anggota KPU

Tabel 1.3.
Anggota KPU Periode 2008-2013

Periode 2008 - 2013		
1.	Drs. Ahmad Rabi'ul Muzamil, M.Si.	Ketua KPU
2.	Umi Rifdiyawaty, S.H., M.H.	Anggota KPU
3.	DR. Sofiati	Anggota KPU
4.	Drs. Delfinus	Anggota KPU
5.	Muhamad Isa, S.Pd.	Anggota KPU

Tabel 1.4.
Anggota KPU Periode 2013-2018

Periode 2013 - 2018		
1.	Umi Rifdiyawaty, S.H., M.H.	Ketua KPU
2.	Viryan Azis, S.E., M.M.	Anggota KPU
3.	Drs. Delfinus, M.M.	Anggota KPU
4.	Kasiono, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota KPU
5.	Misrawi, S.Sos.I.	Anggota KPU

Seiring dengan berjalannya tahun periode, salah satu anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat, lolos menjadi salah satu anggota KPU RI periode 2017 – 2022 Viryan Azis, S.E., M.M. dengan lolosnya salah satu anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat menjadi Anggota KPU RI, ada PAW Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat. Dengan PAW tersebut di tetapkan salah satu calon pelamar yang lolos di Tahap 10 besar di ambil menjadi anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Dra. Theresia Masyono Mungaris. Tepat pada tanggal 29 Mei 2017 Dra. Theresia Masyono Mungaris dilantik menjadi Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013 – 2018. Hal tersebut menjadi awal dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di Kalimantan Barat yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Kayong Utara serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang merupakan Pemilu serentak di Indonesia.

Tabel 1.5.
Anggota KPU Periode 2013-2018

Periode 2013 - 2018		
1.	Umi Rifdiyawaty, S.H., M.H.	Ketua KPU
2.	Drs. Delfinus, M.M.	Anggota KPU
3.	Kasiono, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota KPU
4.	Misrawi, S.Sos.I	Anggota KPU
5.	Dra. Theresia Masyono Mungaris	Anggota KPU

Dengan berakhirnya masa periode 2013–2018 Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat, maka telah dilantik Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat Periode 1013-2023 :

Tabel 1.6.
Anggota KPU Periode 2013-2018

Periode 2018-2023		
1.	Ramdan, S.Pd.I., M.Pd.	Ketua KPU
2.	Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.	Anggota KPU
3.	Trengani S.Pd.	Anggota KPU
4.	Mujiyo, S.Pd.	Anggota KPU
5.	Zainab, S.P., M.P.	Anggota KPU

Pada bulan Mei 2018, lima (5) Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat dilantik, sehari setelah pelantikan, lima (5) Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Barat melakukan Rapat Pleno pertama, dengan agenda pemilihan Ketua dan pembagian tugas lainnya. Rapat Pleno tersebut dilakukan secara tertutup. Hasilnya, lima (5) anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat memutuskan Ramdan, S.Pd.I., M.Pd. sebagai Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat. Keputusan tersebut diambil melalui musyawarah-mufakat. Selain memutuskan posisi Ketua, rapat pleno juga menetapkan, penanggung jawab divisi kerja dan koordinator wilayah kerja.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 61/HK.03-1-Kep/61/Prov/V/2018 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018 – 2023

Tabel 1.7.
SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT MASA JABATAN 2018 -2013

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI
1.	Ramdan, S.Pd., M.Pd. Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.	Ketua Wakil	Hukum
2.	Erwin Irawan, S.Sos., M.Si. Zainab, S.P.	Ketua Wakil	Teknis
3.	Mujiyo, S.Pd. Trenggani, S.Pd.	Ketua Wakil	Umum, Keuangan dan Logistik

4.	Trenggani, S.Pd. Mujiyo, S.Pd.	Ketua Wakil	Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat
5.	Zainab, S.P. Ramdan, S.Pd., M.Pd.	Ketua Wakil	Perencanaan dan data

Tabel 1.8.
SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT MASA JABATAN 2018 -2013

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Ramdan, S.Pd., M.Pd.	Kota Singkawang Kabupaten Ketapang
2.	Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.	Kabupaten Bengkay Kabupaten Sambas Kabupaten Melawi
3.	Trenggani, S.Pd.	Kabupaten Kubu Raya Kabupaten Landak Kabupaten Kapuas Hulu
4.	Mujiyo, S.Pd.	Kota Pontianak Kabupaten Kayong Utara Kabupaten Sanggau
5.	Zainab, S.P.	Kabupaten Mempawah Kabupaten Sekadau Kabupaten Sintang

Dengan adanya PAW salah satu anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat yang meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas negara, maka ada PAW anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018 - 2023, adapun PAW tersebut diambil dari nama calon anggota KPU Provinsi yang ditetapkan masuk ke 10 besar, dan ditetapkan dari urutan ke 6 yaitu Lomon, S.Sos. yang menjadi Anggota PAW KPU Provinsi Kalimantan Barat periode 2018 - 2023.

Tabel 1.9.
Anggota KPU Periode 2018-2023

Periode 2018-2023		
1.	Ramdan, S.Pd.I., M.Pd.	Ketua KPU
2.	Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.	Anggota KPU
3.	Lomon, S.Sos.	Anggota KPU
4.	Mujiyo, S.Pd.	Anggota KPU
5.	Zainab, S.P., M.P.	Anggota KPU

maka berubah pula Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat yaitu Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 56/HK.03-1-Kep/61/Prov/X/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Kalimantan Barat Nomor : 61/HK.03-1-Kep/61/Prov/V/2018 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018 – 2023.

Tabel 1.10.
SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT MASA JABATAN 2018 -2013

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI
1.	Ramdan, S.Pd., M.Pd. Mujiyo, S.Pd.	Ketua Wakil	Keuangan Umum, Logistik Dan Rumah Tangga
2.	Erwin Irawan, S.Sos., M.Si. Zainab, S.P.	Ketua Wakil	Teknis Penyelenggara
3.	Lomon, S.Sos. Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.	Ketua Wakil	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
4.	Zainab, S.P. Lomon, S.Sos.	Ketua Wakil	Perencanaan, Data, dan Informasi
5.	Mujiyo, S.Pd. Ramdan, S.Pd., M.Pd.	Ketua Wakil	Hukum dan Pengawasan

Tabel 1.11.
SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT MASA JABATAN 2018 - 2013

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Ramdan, S.Pd., M.Pd.	Kota Singkawang Kabupaten Ketapang
2.	Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.	Kabupaten Bengkayang Kabupaten Sambas Kabupaten Melawi
3.	Mujiyo, S.Pd.	Kota Pontianak Kabupaten Kayong Utara Kabupaten Sanggau
4.	Zainab, S.P.	Kabupaten Mempawah Kabupaten Sekadau Kabupaten Sintang
5.	Lomon, S.Sos.	Kabupaten Kubu Raya Kabupaten Landak Kabupaten Kapuas Hulu

A.2. Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite

Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggauta-Anggautanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/2020, bahwa Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi

pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.

4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktator perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024. Nerdasarkan Rencana Stratesis KPU 2020 - 2024 dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih, yaitu :

1. Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".
2. Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.
3. Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (concurrent election with mid-term election). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.
4. Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (concurrent election with regional-based

concurrent elections). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

5. Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model concurrent election with flexible concurrent local elections ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.
6. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui Electoral Research Institut, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional

Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016) seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

A.3. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Barat

Pemilu Legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan di Kalimantan Barat diikuti oleh 16 (enam belas) partai peserta Pemilu yang terdiri dari :

Gambar 1.1.

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Di Kalimantan Barat, Pemilihan Umum Tahun 2019 telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga sebesar 3.687.159 jiwa,

dengan Pemilih berjenis Kelamin Laki-laki **1.879.884** jiwa dan Pemilih berjenis Kelamin Perempuan **1.807.275** jiwa dengan rincian :


Tabel 1.12.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019
Oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat


No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih		
		L	P	L+P
1.	Kabupaten Bengkayang	92.924	86.082	179.006
2.	Kabupaten Kapuas Hulu	91.159	87.776	178.935
3.	Kabupaten Kayong Utara	41.346	39.424	80.770
4.	Kabupaten Ketapang	193.146	180.882	374.028
5.	Kota Pontianak	226.757	232.132	458.889
6.	Kota Singkawang	80.921	79.832	160.753
7.	Kabupaten Kubu Raya	213.194	208.858	422.052
8.	Kabupaten Landak	144.041	130.900	274.941
9.	Kabupaten Melawi	82.267	78.904	161.171
10.	Kabupaten Mempawah	95.445	93.374	188.819
11.	Kabupaten Sambas	217.630	211.701	429.331
12.	Kabupaten Sanggau	171.392	159.400	330.792
13.	Kabupaten Sekadau	78.272	74.014	152.286
14.	Kabupaten Sintang	151.390	143.996	295.386
TOTAL		1.879.884	1.807.275	3.687.159

Data di peroleh dari bagian Prodat KPU Prov. Kalbar

Diagram 1.1.
Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019
Berdasarkan Jumlah Laki - laki dan Perempuan




Grafik 1.1.
Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019
Berdasarkan Kabupaten/Kota



Dalam Pemilu 2019, diperoleh hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 38/PL.01.7-Kpt/61/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019, dapat dilihat :

Grafik 1.2.
Rekapitulasi Hasil Pemilu Legislatif DPRD
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019



Tabel 1.13.
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019

No.	Partai Politik	Perolehan Suara							
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1.	PKB	22.941	32.976	15.330	27.622	3.955	23.584	33.987	19.408
2.	Partai GERINDRA	44.952	49.117	25.402	26.555	9.771	32.890	60.662	38.215
3.	PDI Perjuangan	47.522	80.568	49.173	60.249	143.369	94.184	111.755	56.651
4.	Partai GOLKAR	32.428	68.155	25.391	30.530	18.110	38.548	35.754	54.507
5.	Partai NasDem	30.868	29.057	30.952	24.720	21.282	23.980	53.179	21.740
6.	Partai GARUDA	1.731	2.077	1.118	839	359	1.928	3.489	833
7.	Partai Berkarya	4.325	5.374	4.466	3.690	1.088	6.414	11.431	6.714
8.	PKS	40.564	32.891	10.266	25.100	2.956	4.511	11.104	11.461
9.	Partai PERINDO	5.727	6.217	11.272	8.034	4.704	19.950	30.586	16.116
10.	PPP	26.936	20.054	3.849	8.894	1.755	5.265	35.147	21.653
11.	PSI	10.232	3.633	1.248	596	1.178	6.556	3.779	1.505
12.	PAN	22.567	20.589	8.828	25.909	992	26.892	42.574	22.867
13.	Partai HANURA	11.905	26.528	13.355	13.434	8.115	13.354	38.060	15.819
14.	Partai Demokrat	17.192	66.388	26.534	20.164	19.987	50.113	44.595	25.673
15.	PBB	4.633	1.183	175	2.653	0	299	2.205	1.415
16.	PKP Indonesia	15.107	3.616	3.079	2.758	2.552	31.478	10.382	689

Data di peroleh dari bagian Humas KPU Prov. Kalbar

Dari hasil perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 didapat total anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 65 Orang dengan komposisi jumlah Laki-laki sebanyak 59 Orang dan Perempuan sebanyak 6 Orang, dengan rincian sebagaimana table di bawah ini :

Tabel 1.14.

DAERAH PEMILIHAN : KALIMANTAN BARAT 1

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	ROBY NAZARUDIN, S.H.	11.189	1
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	H. ISHAK ALI AL MUTHAHAR, S.Sos., M.Si.	17.281	1
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	PAULUS ANDY MURSALIN, S.E., M.M.	16.127	1
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	4	ZULKARNAEN SIREGAR, S.H.	9.775	1
5.	PARTAI NasDem	1	MICHAEL YAN SRIWIDODO, S.E., M.M.	11.893	1
6.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	H. ARIF JONI P, S.T., M.T.	20.371	1
7.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	H. MAD NAWIR	12.363	1
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	DR. ARDIANSYAH, S.H., M.H.	7.965	1

Tabel 1.15.

DAERAH PEMILIHAN : KALIMANTAN BARAT 2

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	H. IRSAN S.Ag., M.H.	11.017	1
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	YULIANA, A.Md.	12.350	1
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	MEISKE ANGGRAINY, S.Sos., M.M.	17.234	1
4.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3	BAMBANG GANEFO PUTRA, S.E.	16.887	2
5.	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	ERRY IRIANSYAH, S.T.	12.842	2
6.	PARTAI GOLONGAN KARYA	5	ARIEF RINALDI, S.T.	26.487	1
7.	PARTAI NasDem	1	SYARIF AMIN MUHAMMAD, A.Md.	16.214	1
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	H. FATAHILLAH ABRAR, S.Ag., M.Si.	15.318	1
9.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	10	SUIB, S.E.	10.351	1
10.	PARTAI DEMOKRAT	1	Drs. AFFANDIE AR	14.592	2
11.	PARTAI DEMOKRAT	2	ERMIN ELVIANI, S.H.	38.261	1

Tabel 1.16.
DAERAH PEMILIHAN : KALIMANTAN BARAT 3

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5	ALEKSANDER, S.Ag.	5.208	1
2.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	SEBASTIANUS DARWIS, S.E., M.M.	17.290	1
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	ELIAS AJAN	5.836	2
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	DR. H. EDY R. YACOUB, M.Si.	6.881	1
5.	PARTAI NasDem	5	SUDIANTONO	9.588	1
6.	PARTAI DEMOKRAT	6	NENENG, M.Sos.	12.089	1

Tabel 1.17.
DAERAH PEMILIHAN : KALIMANTAN BARAT 4

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	dr. Hj. JULIARTI DJUHARDI ALWI, M.P.H.	17.765	1
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	Ir. H. SURIANSYAH, M.M.A.	13.119	1
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	DARSO	14.736	1
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	Ir. H. PRABASA ANANTATUR, M.H.	15.245	1
5.	PARTAI NASDEM	2	H. SUBHAN NUR	17.192	1
6.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	SABIRIN, S.P.	8.461	1
7.	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	TONY KURNIADI, S.T., M.Si.	7.685	1
8.	PARTAI DEMOKRAT	1	MUHAMMAD ISYA, S.H.	7.634	1

Tabel 1.18.
DAERAH PEMILIHAN : KALIMANTAN BARAT 5

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	MINSEN, S.H.	28.527	2
2.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	TAPANUS, S.H., M.H.	15.529	3
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3	ANGELINE FREMALCO, S.H.	76.497	1
4.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	4	RAMLI RAMA	10.878	4
5.	PARTAI NASDEM	5	SUMADI	10.608	1

Tabel 1.19.
DAERAH PEMILIHAN : KALIMANTAN BARAT 6

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	7	COK HENDRI RAMAPON, S.Sos.	6.599	1
2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	MARTINUS SUDARNO, S.H.	18.564	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	6	MUSA, S.E.	12.785	2
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	4	FRANSISKUS ASON, S.P.	13.853	1
5	PARTAI NASDEM	1	FRANSISKUS SUWONDO, S.E.	7.834	1
6	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	MUHAMMAD, S.Sos.	8.749	1
7	PARTAI DEMOKRAT	4	ARON, S.H.	14.964	1
8	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	2	MARTEN LUTER, S.Sos.	14.402	1

Tabel 1.20.
DAERAH PEMILIHAN : KALIMANTAN BARAT 7

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	MUHAMMAD RIZKA WAHAB	9.784	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	GREGORIUS HERKULANUS BALA	16.867	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	M. KEBING L	19.732	2
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	4	YOHANES RUMPAK, S.Pd., M.M.	56.007	1
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	H. USMANDY S., M.Si.	12.123	1


6	PARTAI NASDEM	7	TERRY IBRAHIM, S.Sos., M.M.	11.724	1
7	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1	YULIANUS ASRONI, S.E.	10.421	1
8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	Drs. BUDI BASADI	8.982	1
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	RITAUDIN, S.E.	9.439	1
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	SUYANTO TANJUNG, S.Sos., M.Si.	18.093	1
11	PARTAI DEMOKRAT	1	SIMON FETRUS	9.673	1

Tabel 1.21.
DAERAH PEMILIHAN : KALIMANTAN BARAT 8

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	MUHAMMAD THOHIR, S.Ag.	7.862	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	HERONIMUS	10.677	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	THOMAS ALEKSANDER, S.Sos., M.Si.	13.052	1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	HJ. SUMA JENNY HERYANTI, S.H., M.H.	20.307	1
5	PARTAI NASDEM	5	KHO SUSANTI, S.Pd.	6.163	1
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	H. MIFTAH, S.H.I	7.733	1
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	YULIANI	7.276	1
8	PARTAI DEMOKRAT	4	MASDAR, S.Pd., M.Si.	7.193	1


Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 Nomor Urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, memperoleh 1.709.896 suara sedangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 1.263.757 suara. Dari hasil Rekapitulasi di tingkat Provinsi, KPU Provinsi Kalimantan Barat menetapkan Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin memperoleh suara terbanyak.

Diagram 1.2.



Partisipasi masyarakat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 1.2.
Partisipasi masyarakat untuk memilih Anggota DPRD
Provinsi Kalimantan Barat



Pada Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, bahwa Pemilihan Serentak 2019 yang diselenggarakan diwarnai dengan sengketa Pemilu, namun banyak kalangan masyarakat, media mengakui bahwa Pemilu 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. Ini dapat di buktikan dengan adanya tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ini berjalan dengan baik, dan dapat di lihat dari table di bawah ini :


Tabel 1.22.
**PERSENTASE TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NO.	KABUPATEN/KOT A	PEMILIHAN				
		PPWP	DPD	DPR	DPRD PROV	DPRD KAB/KOT A
1	Kota Pontianak	81,75%	81,42%	81,34%	81,17%	81,10%
2	Kab. Mempawah	82,92%	82,74%	82,72%	82,67%	82,60%
3	Kab. Kubu Raya	82,26%	82,18%	82,14%	81,99%	81,95%
4	Kab. Bengkayang	78,33%	78,21%	78,24%	78,20%	78,17%
5	Kota Singkawang	72,62%	72,23%	72,24%	72,01%	71,75%
6	Kab. Sambas	72,50%	72,41%	72,39%	72,29%	72,21%
7	Kab. Landak	90,69%	90,69%	91,04%	91,04%	91,41%
8	Kab. Sanggau	82,81%	82,74%	82,73%	82,68%	82,60%
9	Kab. Sekadau	85,27%	85,14%	85,12%	85,07%	85,05%
10	Kab. Sintang	89,45%	89,23%	89,20%	89,19%	89,06%
11	Kab. Kapuas Hulu	85,29%	84,91%	84,84%	84,84%	84,74%
12	Kab. Melawi	92,12%	92,17%	92,16%	92,16%	92,14%
13	Kab. Ketapang	79,53%	79,28%	79,28%	79,22%	79,13%
14	Kab. Kayong Utara	82,81%	82,25%	82,21%	81,94%	81,81%
JUMLAH		82,17%	82,00%	82,00%	81,89%	81,87%

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 bahwa Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan diwarnai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah

menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilihan serentak 2019 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetnya 77,5%, tercapai 81,93%. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi. Dapat dilihat pada Gambar Partisipasi masyarakat Pemilu 2019 (Rencana Strategis KPU) di bawah ini :

Gambar 1.2.
Partisipasi masyarakat Pemilu 2019 (Rencana Strategis KPU 2020-2023)



Pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum periode 2015-2019, KPU telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2015-2019 (Rencana Strategis KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020). Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU 2015-2019 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - b. Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;

- c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
 - f. Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan.
2. Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik;
 - b. Persentase penyelenggara Pemilu/ Pemilihan; dan
 - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
 3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a. Nilai akuntabilitas kinerja;
 - b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
 - c. Indeks reformasi birokrasi; dan
 - d. Nilai keterbukaan informasi publik.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU 2015-2019 diuraikan dalam table 1.23. berikut ini :

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2019	2019	2019
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, atau KPU/ KIP Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77,6%	81,3%	104,9%
		Persentase Partisipasi	75%	83,76%	111,68%

		Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan			
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	48,93%	65,24%
		Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	60%	81,93%	136,55%
Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95%	100%	105,26%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	4,16%	61,33%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	88%	91,55%	104,03%
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WDP*	WDP*
		Indeks Reformasi Birokrasi	75	70,03	93,37%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	98,5	98,5	100%

A.4. Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut :

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu :

1. *Jujur*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. *Mandiri*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. *Adil*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. *Akuntabel*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. *Berkepastian hukum*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. *Aksesibilitas*, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. *Tertib*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. *Terbuka*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. *Proporsional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. *Profesional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. *Efektif*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. *Efisien*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. *Kepentingan umum*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu:

1. *Asas langsung*, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. *Asas umum*, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. *Asas bebas*, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. *Asas rahasia*, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. *Asas jujur*, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta;
6. *Asas adil*, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

B. ANALISIS STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Berdasarkan Rencana Strategis KPU. Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden-Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

B.1. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.



Kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat Jalan Subarkah No. 1 Pontianak

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi meliputi :

Tugas KPU Provinsi

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/ Kota;
- d. Menerima daftar Pemilih dan KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;

- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Provinsi berwenang:

- a. Menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
- b. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- c. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
- d. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Provinsi berkewajiban :

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- j. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- k. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Provinsi meliputi :

Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur meliputi :

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- f. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur;
- g. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 1. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 2. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. Menetapkan Calon Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
- i. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan;
- j. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi;
- k. Menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan mengumumkannya;
- l. Mengumumkan Calon Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. Melaporkan hasil Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri;
- n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;

- o. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- q. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- r. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur;
- t. Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur kepada DPRD Provinsi; dan
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, KPU Provinsi wajib:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Gubernur secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur di tingkat Provinsi;
- j. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- k. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

B.2. Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Kalimantan Barat diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi organisasi, yaitu:

1. Aspek Kelembagaan;
2. Aspek Sumber Daya Manusia;
3. Aspek Kepemimpinan;
4. Aspek Perencanaan dan Anggaran;
5. Aspek Bussiness Process dan Kebijakan;
6. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi;
7. Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Berpedoman pada Rencana Strategi Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020. Komisi Pemilihan Umum memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dan jajarannya dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).

6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (S6).
7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1).
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).
9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).
10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10).
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).

B.3. Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020. Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).
4. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru (O4).

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T4).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).
8. Biaya politik tinggi (T8).

9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).
11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).
12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).

B.4. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata - kata, kategori - kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian - kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel 1.24.

Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU
(Rencana Strategi KPU 2020-2024 Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020)

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
	<p>POTENSI/KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPU merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. KPU memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3) 4. Kepemimpinan KPU bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5). 6. KPU memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (S6). 7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7). 8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3). 4. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru (O4). 	<p>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di

	<p>lingkungan KPU secara berkesinambungan.</p> <p>8. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software) KPU di Ibu Kota Negara baru.</p>
--	---

Table 1.25.

Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU dapat dilihat pada (Rencana Strategi KPU 2020-2024 Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020)

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU	
	<p>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) 3. serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 4. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 5. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 6. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di KPU merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5). 7. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6). 8. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7). 9. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8). 10. KPU belum menyusun standar pelayanan

	<p>publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).</p> <p>11. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10).</p> <p>12. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).</p>
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <p>1. Keberadaan KPU diatur dalam konstitusi (O1).</p> <p>2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).</p> <p>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</p> <p>4. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru (O4).</p>	<p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). 6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
--	--

Tabel 1.26.

Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU

(Rencana Strategi KPU 2020-2024 Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020)

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU	
	<p>POTENSI/KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPU merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. KPU memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3) 4. Kepemimpinan KPU bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5). 6. KPU memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (S6). 7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).

	8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).
<p style="text-align: center;">ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T4). 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5). 6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6). 7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7). 8. Biaya politik tinggi (T8). 9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9). 10. Pengelolaan informasi dan 	<p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. 8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. 9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu. 10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.

<p>komunikasi public di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).</p> <p>11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).</p> <p>12. Pengurangan anggaran akibat pandemic Covid-19 (T12)</p>	<p>11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>14. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.</p>
---	---

Tabel 1.27.
Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU
(Rencana Strategi KPU 2020-2024 Nomor : 197/PR.01.3-
Kpt/01/KPU/IV/2020)

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU	
	<p>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya

	<p>kerja organisasi masih lemah (W4).</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5). 6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6). 7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7). 8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8). 9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9). 10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10). 11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).
<p style="text-align: center;">ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.

<ol style="list-style-type: none"> 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T4). 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5). 6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6). 7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7). 8. Biaya politik tinggi (T8). 9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9). 10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10). 11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11). 12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12). 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU. 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. 10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 11. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.
--	---

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesaikan, menjadi sebagai berikut :

Tabel 1.28.
 Sintesa Strategi KPU 2020-2024
 (Rencana Strategi KPU 2020-2024 Nomor : 197/PR.01.3-
 Kpt/01/KPU/IV/2020)

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. e. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan. f. Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 	<p>1. Meningkatkan tata kelola /manajemen KPU</p>

<p>j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.</p> <p>k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	
<p>a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran</p> <p>b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p>	<p>2. Meningkatkanin vestasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU</p>
<p>a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software) KPU di Ibu Kota Negara baru</p> <p>b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optial.</p> <p>c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p>	<p>3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU</p>
<p>a. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU</p>	<p>4. Menyiapkan payung/dasar hukum yang kuat.</p>

<p>Provinsi/ Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya</p> <p>b. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	
<p>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>c. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	<p>5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat</p>

Sumber: Rensra KPU RI

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
3. Meningkatkan investasi aset teknologi;
4. Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II

VISI MISI DAN TUJUAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

KALIMANTAN BARAT 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan Rencana strategis 2020-2024 bahwa Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini :

1. Hak memilih dan dipilih:

- a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
- b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
- c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
- d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters’ turnout); dan
- e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.

2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:

- a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
- b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

A. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI KALIMANTAN BARAT

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024, Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada Rensra KPU yaitu menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Ada pun Visi Rensra periode 2020-2024 adalah:

**“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak dan
Pemilihan Serentak yang Mandiri, Profesional dan
Berintegritas”.**

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

B. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi pemilihan Umum 2020-2024, Misi KPU Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum yang merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. KPU sampai ke jajaran kebawah melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

C. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi KPU, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan KPU yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

D. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Dengan adanya tujuan diatas, sasaran strategis KPU yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu **“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”**, yaitu :
 - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
2. Sasaran strategis untuk tujuan kedua yaitu **“Menyelenggarakan Pemilu Serentak dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”**, yaitu :
 - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Sasaran strategis untuk tujuan kedua yaitu **“Mewujudkan Pemilu Serentak dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”**, yaitu **“Terwujudnya Pemilu Serentak dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”**

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi KPU Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada Rencana Strategis 2020–2024 KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Provinsi Kalimantan Barat seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU Provinsi Kalimantan Barat.

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah :


1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan

penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, **“Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”**, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Setelah pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPTJM 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam gambar di bawah ini



Gambar 3.1. Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu :

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberty);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights), dan
3. Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu :

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberty);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights), dan
3. Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu:

1. Reviu surat kabar lokal;
2. Reviu dokumen (Perda, Pergub, dll);
3. Focus Group Discussion (FGD), dan
4. Wawancara mendalam.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu:

1. Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
2. Ketersediaan Logistik Pemilu;
3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
4. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.


Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu:

1. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
2. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
3. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
4. Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
5. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan
6. Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 ditampilkan dalam Gambar dibawah ini.

Gambar 3.2.

Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024



IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian

kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti pada Gambar dibawah ini.

Gambar 3.3
Target Indikator Konsolidasi Demokrasi
(Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	
		2020	2024
1 Konsolidasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	76,97	78,37
1.1 Penataan Lembaga Demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,30	75,50
1.2 Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Skor IDI Variabel Kebebasan	82,00	84,00
	Skor IDI Variabel Kesetaraan	76,89	80,47
	Indeks Kerawanan Pemilu	47	39
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	N/A	22,52%
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	20%
1.3 Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	17%
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	72%
	Persentase konten informasi publik yang berkualitas	60%	95%
	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	50.000	50.000

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi pada tabel 12, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
 - a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;

- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

C. KERANGKA REGULASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak dan Pemilihan Serentak, KPU Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada Rencana Strategis KPU 2020-2024, dimana KPU RI mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pemilihan Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu). Peraturan KPU yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak tersebut di atur dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

D. KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan penguat dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan, berdasarkan Rencana Strategis KPU 2020-2024.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, seperti pada bagan dibawah ini.

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lebaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Indonesia bersama Komisi Pemilihan Umum, adalah :

1. Bawaslu;
2. TNI;
3. POLRI;
4. DPRD;
5. Lembaga Terkait lainnya;
6. Perguruan Tinggi; dan

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2020-2024

A. TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 4.1.

TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS KPU 2020-2024 (Rencana Strategi KPU 2020-2024 Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020)

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan	80 %	80 %	85 %	85 %	90 %
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77 %	77 %	77 %	77 %	77 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77 %	77 %	77 %	77 %	77 %
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20 %	0,19 %	0,18 %	0,17 %	0,16 %
		Persentase KPU, KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku					
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89 %	89 %	89 %	89 %	90 %

Sumber : Rencana Strategi KPU 2020-2024

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 4.2. dan Tabel 4.3. sebagai berikut.

Tabel 4.2.
Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024
(Rencana Strategi KPU 2020-2024 Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	85%	85%	85%	85%	85%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90 %	95 %	95 %	100 %	100 %
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15 kegiatan	15 kegiatan	18 kegiatan	20 kegiatan	25 kegiatan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
	Terwujudnya sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80 %	85 %	85 %	85 %	85 %
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70 %	80 %	90 %	100 %	100 %
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten /Kota Sesuai Peraturan Perundang- Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50 %	70 %	80 %	90 %	95 %
	Tersedianya Pedoman	Jumlah Rancangan	8	8	8	8	8

	Bidang Kepegawaian	Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	ranca ngan	ranca ngan	ranca ngan	ranca ngan	ranca ngan
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JFPKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JFPKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	40%	60%	80%	90%	100%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	549 Sakter (Nasional / Provinsi / Kabupaten / Kota)	549 Sakter (Nasional / Provinsi / Kabupaten / Kota)	549 Sakter (Nasional / Provinsi / Kabupaten / Kota)	549 Sakter (Nasional / Provinsi / Kabupaten / Kota)	549 Sakter (Nasional / Provinsi / Kabupaten / Kota)
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Tersusunnya Petunjuk Pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU/Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%
	Terwujudnya Dukungan	Persentase sarana	100%	100%	100%	100%	100%

Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik						
	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/ Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%	70%
	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%	70%
	Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%	72%

5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III

Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5	3,5
Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektivitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3	3	3	3	3,4	3,4
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%	95%
Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%	75%
Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%	70%
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju	75%	75%	75%	75%	75%	75%

		WBK/WBBM					
		Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	62 org	70 org	70 org	70 org	70 org
	Terwujudnya, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

Tabel 4.3.

Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

(Rencana Strategi KPU 2020-2024 Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundangundangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat ketentuan perundang-undangan waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk	90%	92%	93%	94%	100%

		hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP					
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	65 perkara	59 perkara	53 perkara	48 perkara	43 perkara
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	14 perkara	14 perkara	14 perkara	14 perkara	14 perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%	88%	89%	89%	90%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu /Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	15 Satker	15 Satker	15 Satker	15 Satker	15 Satker
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/ Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	2 Draft	2 Draft	2 Draft	4 Draft	8 Draft
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 Dokumen (dokumen)	1 dokumen (dokumen)	1 dokumen (dokumen)	1 dokumen (dokumen)	1 dokumen (dokumen)
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							

	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	15 Satker	15 Satker	15 Satker	15 Satker	15 Satker
		Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	96%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	96%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	96%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	96%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawa Konflik/bencana	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/ Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang Mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	85%	90%	95%	96%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah,	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi,	15 Prov dan Kab/Kota	15 Prov dan Kab/Kota	15 Prov dan Kab/Kota	15 Prov dan Kab/Kota	15 Prov dan Kab/Kota

	Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	dan Masyarakat)					
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase KPU, KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Ketersediaan Logistik Pemilu	15 Satker	15 Satker	15 Satker	15 Satker	15 Satker
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	15 Satker	15 Satker	15 Satker	15 Satker	15 Satker
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	50 %	50 %	65 %	80 %	100 %
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi					

B. KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan Rencana Strategi KPU 2020-2024 Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 36.716.995.000.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 15.718.063.000.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 4.4.

Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024
(Rencana Strategi KPU 2020-2024 Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	2,111,218	2,205,330	2,198,331	13,042,810	17,161,456	36,716,995
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	122,854	136,645	331,831	7,006,510	7,620,163	15,718,063
TOTAL		2,234,082	2,341,975	3,028,262	20,049,120	24,781,619	52,435,058

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020- 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.5 dan Tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.5
 Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Program
 Dukungan Manajemen
 (Rencana Strategis KPU 2020-2024 Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	2.111.219	2.205.330	2.198.381	13.042.611	17.161.458
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	104.313	117.596	130.895	130.895	612.029
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien					
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota					
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	29.719	29.041	29.862	10.425.345	14.352.985
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel					
	Terlaksananya Proses Seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang Undangan yang Berlaku					
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian					
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang					

	undangan yang berlaku					
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok					
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	1.510.662	1.589.050	1.551.782	1.555.661	1.715.157
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU					
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku					
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	407.400	407.400	407.400	407.400	407.400
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol					
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III						
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	21.437	23.387	33.400	35.759	30.685
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP					
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal					
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)					
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU					
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU					

	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja					
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan						
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	37.687	38.856	43.042	43.100	43.200
	Peningkatan kompetensi SDM KPU					

Tabel 4.6
Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (Rencana Strategi KPU 2020-2024 Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKERASI						
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	98.888	110.671	802.910	7.006.510	7.620.163
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan					
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundangundangan	9.690	10.659	11.725	348.429	414.187
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum					
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	7.000	7.700	8.470	132.208	210.249
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	44.478	50.820	641.863	2.454.608	2.496.669
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU					
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan					

	DPD					
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	16.796	18.476	115.534	127.088	139.796
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum					
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas					
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah, Partisipasi Rendah, Daerah Potensi, Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)					
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	20.900	22.990	25.289	3.883.858	4.272.244
	Ketersediaan Logistik Pemilu					
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu					
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	240.00	26.000	29.000	60.319	87.018

BAB V PENUTUP

Renstra KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi pedoman bagi pimpinan KPU Provinsi Kalimantan Barat yang berpedoman pada **Rencana Strategi KPU 2020-2024 Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020** dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Provinsi Kalimantan Barat tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja unit kerja KPU Provinsi Kalimantan Barat.

Dengan demikian, dokumen Renstra KPU 2020-2024 merupakan pedoman dan ditindaklanjuti untuk menyusun Renstra KPU Provinsi, Rencana Kinerja, dan Penetapan Kinerja bagi unit kerja KPU Provinsi Kalimantan Barat, sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat di selesaikan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ttd.
RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas


Deni Trisna Dyah

MATRIK KERANGKA KINERJA DAN KELEMBAGAAN

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
KOMISI PEMILIHAN UMUM						2,234,082	2,341,975	3,028,262	20,049,120	24,781,619			
	Sasaran Strategis 1 Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan	80%	80%	85%	85%	90%							
	Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan	20%	25%	30%	35%	40%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	dipublikasikan pada publik												
	Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.3 Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.4	100%	100%	100%	100%	100%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik												
	Sasaran Strategis 4 Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.2 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.3 Persentase Partisipasi Pemilih	77%	77%	77%	77%	77%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan												
	Sasaran Strategis 5 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1 Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20 %	0,19 %	0,18 %	0,17 %	0,16 %							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.2 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N B- NS BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku Sasaran Strategis 6 Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6.1 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6.2 Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	89%	89%	89%	90%							
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							2,111,218	2,205,330	2,196,381	13,042,610	17,161,456		
	Sasaran Program 1 Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepeMiluan dan operasionalisasinya												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepeMiluan	85%	85%	85%	85%	85%							
	Sasaran Program 2 Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1	90%	95%	95%	100%	100%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya												
	Sasaran Program 3 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Program 4 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.1 Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B							
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.2 Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.3 Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L N- B- NS RS	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Sasaran Program 5 Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan Indikator Kinerja Sasaran Program 5.1 Persentase KPU Provinsi/Kabupaten /Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%								
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						104,313	117,596	130,695	575,345	612,029				
	Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri Indikator Kinerja 1.1 Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan	15 kegiatan	15 kegiatan	18 kegiatan	20 kegiatan	25 kegiatan						Biro Perencanaan dan Organisasi	Biro Perencanaan dan Organisasi	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Kelembagaan Demokrasi												
	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien											Biro Perencanaan dan Organisasi	
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali						Biro Perencanaan dan Organisasi	
	Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien											Biro Perencanaan dan Organisasi	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%						Biro Perencanaan dan Organisasi	
	Indikator Kinerja 3.2	90%	90%	90%	90%	90%						Biro Perencanaan	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja											dan Organisasi	
	Indikator Kinerja 3.3 Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80%	85%	85%	85%	85%						Biro Perencanaan dan Organisasi	
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota											Biro Perencanaan dan Organisasi	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%						Biro Perencanaan dan Organisasi	
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							29,719	29,041	29,862	10,425,345	14,352,985	Biro SDM	
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia										Biro SDM		
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %					Biro SDM		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	secara tepat waktu dan akurat												
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%							Biro SDM
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel												Biro SDM
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%							Biro SDM
	Indikator Kinerja 2.2 Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK)	40%	60%	80%	90%	100%							Biro SDM

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi												
	Sasaran Kegiatan 5 Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian											Biro SDM	
	Indikator Kinerja 5.1 Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	8 ranca ngan	8 ranca ngan	8 ranca ngan	8 ranca ngan	8 ranca ngan						Biro SDM	
	Sasaran Kegiatan 6 Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku											Biro SDM	
	Indikator Kinerja 6.1 Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF	40%	60%	80%	90%	100%						Biro SDM	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku												
	Sasaran Kegiatan 7 Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok												
	Indikator Kinerja 7.1 Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)							
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							1,510,662	1,589,050	1,551,782	1,555,661	1,715,157	Biro Keuangan dan Barang Negara	
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya pembinaan perbendaharaan											Biro Keuangan	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
												dan Barang Negara	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawab an penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%						Biro Keuangan dan Barang Negara	
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan											Biro Keuangan dan Barang Negara	
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap						Biro Keuangan dan Barang Negara	
	Sasaran Kegiatan 3 Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU											Biro Keuangan	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
												dan Barang Negara	
	Indikator Kinerja 3.1 Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis						Biro Keuangan dan Barang Negara	
	Sasaran Kegiatan 4 Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan											Biro Keuangan dan Barang Negara	
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%						Biro Keuangan dan Barang Negara	
	Sasaran Kegiatan 5 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran											Biro Keuangan dan Barang Negara	
	Indikator Kinerja 5.1	95%	95%	95%	95%	95%						Biro Keuangan	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid											dan Barang Negara	
	Sasaran Kegiatan 6 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku											Biro Keuangan dan Barang Negara	
	Indikator Kinerja 6.1 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik	98%	98%	98%	98%	98%						Biro Keuangan dan Barang Negara	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Negara yang Material												
	Indikator Kinerja 6.2 Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap							Biro Keuangan dan Barang Negara
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							407,400	407,400	407,400	407,400	407,400	Biro Umum	
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip												Biro Umum
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	1 Ranc angan	1 Ranc anga n	1 Ranc anga n	1 Ranc anga n	1 Ranc anga n							Biro Umum
	Indikator Kinerja 1.2	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %							Biro Umum

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023			2024
	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan												
	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU												
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%							Biro Umum
	Indikator Kinerja 2.2 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang	100%	100%	100%	100%	100%							Biro Umum

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	berfungsi dengan baik												
	Indikator Kinerja 2.3 Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%							Biro Umum
	Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol												Biro Umum
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%							Biro Umum
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase Hasil	100%	100%	100%	100%	100%							Biro Umum

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja												
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota											Biro Umum	
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%						Biro Umum	
	Sasaran Kegiatan 5 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU											Biro Umum	
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase sarana	70%	70%	70%	70%	70%						Biro Umum	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi												
	Indikator Kinerja 5.2 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%						Biro Umum	
	Indikator Kinerja 5.3 Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%						Biro Umum	
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III							21,437	23,387	33,400	35,759	30,685	Inspektorat Utama	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU											Inspektorat Utama	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%						Inspektorat Utama	
	Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP											Inspektorat Utama	
	Indikator Kinerja 2.1 Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5						Inspektorat Utama	
	Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal											Inspektorat Utama	
	Indikator Kinerja 3.1	3	3	3	3	3,4						Inspektorat Utama	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)												
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)											Inspektorat Utama	
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%						Inspektorat Utama	
	Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU											Inspektorat Utama	
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%						Inspektorat Utama	
	Sasaran Kegiatan 6 Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU											Inspektorat Utama	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 6.1 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%						Inspektorat Utama	
	Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja											Inspektorat Utama	
	Indikator Kinerja 7.1 Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	75%	75%	75%	75%	75%						Inspektorat Utama	
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							37,687	38,856	43,042	43,100	43,200	PUSDIKLAT-LITBANG	
	Sasaran Kegiatan 1 Peningkatan kompetensi SDM KPU											PUSDIKLAT-LITBANG	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%						PUSDIKLAT-LITBANG	
	Indikator Kinerja 1.2 Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	62 org	70 org	70 org	70 org	70 org						PUSDIKLAT-LITBANG	
	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan											PUSDIKLAT-LITBANG	
	Indikator Kinerja 2.1	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian						PUSDIKLAT-LITBANG	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi													
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	2 Doku men	2 Doku men	2 Doku men	2 Doku men	2 Kajia n							PUSDIKLAT- LITBANG	
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							122,864	136,645	831,881	7,006,510	7,620,163			
	Sasaran Program 1 Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya													
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat	100%	100%	100%	100%	100%								

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU												
	Sasaran Program 2 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Program 3 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1	100%	100%	100%	100%	100%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/I - N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal												
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							9,690	10,659	11,725	348,429	414,187	Biro Perundang-Undangan	
Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan												Biro Perundang-Undangan	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai	100%	100%	100%	100%	100%						Biro Perundang-Undangan	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- RS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	dengan kerangka regulasi KPU												
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%							Brc Perundang- Undangan
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum												Brc Perundang- Undangan
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan	92%	95%	97%	100%	100%							Brc Perundang- Undangan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/I – N– B– NS– BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	perundang-undangan												
	Indikator Kinerja 2.2 Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%							Biro Perundang-Undangan
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							7,000	7,700	8,470	132,208	210,249		Biro Advokasi Hukum
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum												Biro Advokasi Hukum
	Indikator Kinerja 1.1 Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	65 perka ra	59 perka ra	53 perka ra	48 perka ra	43 perkar a							Biro Advokasi Hukum

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 1.2 Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	14 perka ra	13 perka ra	12 perka ra	11 perka ra	10 perka ra						Biro Advokasi Hukum	
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%	88%	89%	89%	90%						Biro Advokasi Hukum	
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							44,478	50,820	641,863	2,454,608	2,496,669	Biro Teknis Penyelengga- raan Pemilu	
	Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal											Biro Teknis Penyelengga- raan Pemilu	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%						Biro Teknis Penyelengga- raan Pemilu	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.												
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%							Biro Teknis Penyelengga- raan Pemilu
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan												Biro Teknis Penyelengga- raan Pemilu

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
	Sasaran Kegiatan 3 Pengelolaan Calon Peserta Pemilu											Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)						Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU											Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 4.1 Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	2 Draft	2 Draft	2 Draft	4 Draft	8 Draft							
	Sasaran Kegiatan 5 Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD											Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
	Indikator Kinerja 5.1 Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang	1 doku men (daka m)	1 doku men (verp ol)	1 doku men (pers eoran gan)	1 doku men (daka m)	1 doku men (daka m)							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran- Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ,juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/I – N- R- NS- BS	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	disusun sesuai dengan tahapan pemilu/pemilihan													
	Indikator Kinerja 6.2 Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%							Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							16,796	18,476	115,534	127,088	139,796	Biro Partisipasi dan Hubmas		
	Sasaran Kegiatan 1 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu												Biro Partisipasi dan Hubmas	
	Indikator Kinerja 1.1 Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	549 Sektor (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aton/ Kota)	549 Sektor (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aton/ Kota)	549 Sektor (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aton/ Kota)	549 Sektor (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aton/ Kota)	549 Sektor (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aton/ Kota)							Biro Partisipasi dan Hubmas	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	2,36 %	2,91 %	3,64 %	4,92 %	6,2% (34 KPU Prov)						Biro Partisipasi dan Hubmas	
	Sasaran Kegiatan 2 Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum											Biro Partisipasi dan Hubmas	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KI P Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum.	85%	90%	95%	98%	100%						Biro Partisipasi dan Hubmas	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan 3 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas											Biro Partisipasi dan Hubmas	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KI P Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan.	85%	90%	95%	98%	100%						Biro Partisipasi dan Hubmas	
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KI P Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih	85%	90%	95%	98%	100%						Biro Partisipasi dan Hubmas	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula.												
	Indikator Kinerja 3.3 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas.	85%	90%	95%	98%	100%							Biro Partisipasi dan Hubmas
	Sasaran Kegiatan 4 Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana												Biro Partisipasi dan Hubmas
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase satker KPU di Daerah Potensi	85%	90%	95%	98%	100%							Biro Partisipasi dan Hubmas

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi.												
	Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat												Biro Partisipasi dan Hubmas
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%							Biro Partisipasi dan Hubmas

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 5.2 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa nasional	100%	100%	100%	100%	100%						Biro Partisipasi dan Hubmas	
	Indikator Kinerja 5.3 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Biro Partisipasi dan Hubmas	
	Sasaran Kegiatan 6 Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)											Biro Partisipasi dan Hubmas	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 6.1 Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	Nasional: 34 provinsi: 514 kab/kota	Nasional: 34 provinsi: 514 kab/kota	Nasional: 34 provinsi: 514 kab/kota	Nasional: 34 provinsi: 514 kab/kota	Nasional: 34 provinsi: 514 kab/kota						Biro Partisipasi dan Hubmas	
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							20,900	22,990	25,289	3,883,858	4,272,244	Biro Logistik	
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan											Biro Logistik	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%						Biro Logistik	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<p>tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik</p> <p>Indikator Kinerja 1.2</p> <p>Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara</p>	100%	100%	100%	100%	100%						Bro Logistik	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%						Biro Logistik	
	Indikator Kinerja 1.4 Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara	100%	100%	100%	100%	100%						Biro Logistik	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	dalam Pemilu/Pemilihan												
	Sasaran Kegiatan 2 Ketersediaan Logistik Pemilu											Biro Logistik	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase penyediaan logistik Pemilu	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)						Biro Logistik	
	Sasaran Kegiatan 3 Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu											Biro Logistik	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil pemilu	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)						Biro Logistik	
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							24,000	26,000	29,000	60,319	87,018	PUSDATIN	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan 1 Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU											PUSDATIN	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Data Pemilih	100%	100%	100%	100%	100%						PUSDATIN	
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%						PUSDATIN	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%						PUSDATIN	